



WALIKOTA BLITAR

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar
Kepala Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan di Kota Blitar

SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025**

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan murid baru Tahun 2025, serta menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
- b. Surat Edaran ini bertujuan agar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat terlaksana secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman untuk menjaga integritas dan transparansi pada proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
- c. Tidak memanfaatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana.
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.
- e. Tidak menerima gratifikasi dari orang tua/ wali, murid, dan masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

- f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan di Kota Blitar menginstruksikan dan memberi himbauan secara internal kepada guru dan tenaga kependidikan untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- g. Dilarang melakukan perbuatan yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi berupa permintaan dana dan/ atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Penilik/ Pengawas, Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.
- h. Wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan yang berlaku apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- i. Menyalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/ minuman yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa.
- j. Dapat melakukan akses informasi terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui:
 - Email KPK: www.jaga.id.
 - Konsultasi KPK melalui nomor whatsapp +62811145575.
 - Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
 - Pelaporan gratifikasi online (GOL) / www.gol.kpk.go.id.

6. Penutup


Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 April 2025
WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN

PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
BAGIAN HUKUM
JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171
B L I T A R

Nomor : 188/ /410.020.3/2025

Blitar,
Kepada :
Yth. Walikota Blitar
di

BLITAR


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Konsep : Surat Edaran Walikota Blitar
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tentang : Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Di Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025
Catatan : Sebagai pedoman kepada Pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Walikota Blitar

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BLITAR,



PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671224 198903 1 005

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	